



**P U T U S A N**  
**Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RHANDY SALAM BIN REMDANI;
2. Tempat lahir : Salimpaug;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/18 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamaju RT.28 RW.09 Desa Sindangkasih  
Kecamatan Sindangkasih Kabupate Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sovi M. Shofiyudin, S.H., Moch. Ismail, S.H., M.H., dan Asep Adam Firdaus, S.H., Advokat pada PBH PERADI Tasikmalaya beralamat di Perum Permata Regency Blok 3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 19 September tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rhandy Salam Bin Remdani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rhandy Salam Bin Remdani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 ( dua ) lembar Surat Pernyataan a.n. RHANDY SALAM pada tanggal 14 Desember 2023;
  - 2 ( Dua ) Lembar Pernyataan dari toko;
  - 1 ( Satu ) Bundel rincian faktur fiktif Sdr. RHANDY SALAM;
  - 1 ( satu ) lembar slip gaji Sdr. RHANDY SALAM;
  - 3 ( tiga ) lembar laporan Internal Auditor;
  - 1 ( satu ) lembar surat tugas No. 28 / KET / PJN / XI / 2023;
  - 1 ( satu ) lembar surat keterangan No. 007 / KET / PJN / II / 2024 Sdr. RHANDY SALAM;
  - 1 ( satu ) Surat Kuasa Sdr. HERMAWAN SUNDJAJA dari Sdr. HANDY SASTRA, tanggal 09 Januari 2024;Dikembalikan kepada PT. PANJUNAN CABANG TASIKMALAYA;
4. Menetapkan agar terdakwa Rhandy Salam Bin Remdani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-54/M.2.16/Eoh.2/08/2024, tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rhandy Salam Bin Remdani pada bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 dan Tahun 2023 bertempat di Kantor PT. PANJUNAN Cabang Tasikmalaya tepatnya di Jalan Ir. H. Juanda No.150 Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sejak tanggal 26 bulan Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 bulan November 2023 sebagai Sales yang bergerak dalam Bidang Distributor/ penjualan makanan dan minuman berbagai macam merk minyak goreng dan mentega, sebagaimana Surat Keterangan dari Perusahaan PT. Panjunan Nomor : 007/ KET/PJN/II/2024 Tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa terdakwa selaku Sales di Kantor PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya mendapatkan upah/ gaji perbulan dengan nominal Rp2.533.341,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales di Kantor PT. Panjunan Cabang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm



Tasikmalaya adalah mengunjungi dan menawarkan produk ke toko-toko yang sudah terdaftar atau sudah berlangganan, menjual produk yang dipasarkan oleh Perusahaan, melakukan penagihan kredit outlet, dan menyetorkan uang hasil pembayaran dari outlet ke kasir cabang;

- Adapun mekanisme pemesanan barang di Perusahaan PT. Panjungan Cabang Tasikmalaya adalah Sales mengunjungi toko lalu toko tersebut memesan/ order kepada sales, kemudian sales menyerahkan orderan toko ke bagian Admin, lalu Admin menginput ke Sistem Perusahaan, selanjutnya oleh Admin faktur tersebut di print out, lalu diserahkan kepada pihak Gudang untuk melakukan loading (menyiapkan barang) untuk dikirim ke toko oleh driver dan helper /pembantu, setelah sampai ke alamat toko yang melakukan order, driver dan helper menurunkan barang, lalu faktur tersebut ditandatangani dan di cap, apabila faktur tersebut kredit, maka faktur tersebut diambil kembali oleh driver dan helper, kemudian diserahkan kepada pihak gudang, selanjutnya oleh staf gudang faktur tersebut diserahkan kepada bagian Admin AR (Admin Account Receivable);
- Bahwa untuk mekanisme pembayaran pesanan barang adalah bisa dilakukan secara cash, uang pembayaran tersebut diambil oleh driver dan helper dengan menyerahkan faktur asli kepada toko sebagai bukti pembayaran, apabila konsumen melakukan pembayarannya secara kredit faktur tersebut hanya ditandatangani dan di cap toko dan diberikan salinan faktur tersebut, dengan maksimal pelunasan kredit selama 14 (empat belas) hari, adapun untuk system pembayaran bisa dilakukan secara cash langsung melalui driver dan helper atau melalui transfer ke Nomor Rekening milik Perusahaan, apabila pembayarannya secara kredit, bisa melakukan pembayaran kepada sales saat penagihan atau transfer ke Rekening Perusahaan dan bukan ke Nomor Rekening Pribadi Sales, sedangkan terdakwa melakukan perbuatan di Perusahaan PT. Panjungan Cabang Tasikmalaya tersebut dengan cara terdakwa membuat orderan fiktif, dan menyuruh bagian Admin untuk dibuatkan faktur sesuai dengan orderan tersebut, selanjutnya faktur tersebut oleh bagian Admin diserahkan kepada Kepala Gudang, setelah itu terdakwa menghampiri Staf Gudang untuk tidak melakukan pengiriman barang dengan alasan barang tersebut akan diretur, setelah itu terdakwa merekap tagihan toko seolah-olah toko tersebut sudah membayar tunggakan ke pihak Perusahaan, dan hasil dari barang yang direturkan terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diketahui pada tanggal 27 November 2023 team audit melakukan pengecekan jumlah uang yang diambil dan dipergunakan oleh terdakwa dan didapatkan total sebesar Rp196.271.421,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya terbut dari bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan November 2023;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa akui dipergunakan untuk keperluan pribadi, dan terdakwa melakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya tepatnya di Jalan Ir. H. Juanda No.150 Kota Tasikmalaya;
- Bahwa uang hasil orderan/ faktur fiktif yang tidak disetorkan ke Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 150 Kota Tasikmalaya yaitu berupa minyak goreng dengan berbagai ukuran dan berbagai merk sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) karton dengan nominal sebesar Rp196.271.421,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	NO. FAKTUR	TGL. FAKTUR	OUTLET	BARANG	KUANTITI (Q)	SALDO
1.	65783790	03/10/2022	3607020624-YOYO HJ. TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	3Q	453.599
2.	65784137	04/10/2022	092970-PIPIN IBU	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	3Q	103.599
3.	65784477	05/10/2022	3600033823-KURNIAWAN/WAN TK.	FORVITA MARGARINE 60x200GR	5Q	1.634.497
4.	65784817	06/10/2022	3600023605-ENONG RUKMINI TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	20Q	3.023.995
5.	65785252	07/10/2022	083160-BAGJA	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	202.399
6.	65785442	10/10/2022	3600021610-ESA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	3Q	453.599
7.	65785443	10/10/2022	3600030990-TEH ELIN TK.	FORVITA MARGARINE 60x200GR	3Q	980.698
8.	65785780	11/10/2022	081165-MEGA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	3Q	453.599
9.	65785773	11/10/2022	3600021140-EMPIK SAYUR TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	3Q	453.599
10.	65786109	12/10/2022	3600041984-LIA PLASTIK TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	3Q	453.599
11.	65788179	20/10/2022	3600037659-UU TK.	FORVITA MARGARINE 60x200GR	4Q	1.000.000
12.	65788175	20/10/2022	3688002663-HASEP TK.	TROPICAL BOTOL 12X1000ML NEW2	5Q	1.420.000
13.	65788406	21/10/2022	083160-BAGJA	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	5Q	755.998
14.	65789013	24/10/2022	3600007962-MAMAT	FITRI REFFIL	35Q	

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			BERAS TK	12x900ML		6.649.993
15.	65789000	24/10/2022	3600007063-MR. BERAS TK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	1Q	151.199
16.	65789426	25/10/2022	3607031948-AKMAL TK	TROPICAL BOTOL 12X1000ML NEW2	3Q	852.000
17.	65790600	29/10/2022	3607026270-H.EDY TK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	8Q	1.209.598
18.	65791568	02/11/2022	3600019936-ETIH SUPRIATI HJ. TK	HEMART BOTOL 12X1000ML NEW	5Q	1.388.998
19.	65791423	02/11/2022	36000230107-TATI HJ. TK	TROPICAL BTL 6X2000ML NEW	5Q	1.404.499
20.	65792367	05/11/2022	360000004519-YADI TK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	3Q	453.599
21.	65792644	07/11/2022	083750-UCU BP	HEMART REFFIL 12x1000ML	5Q	1.388.998
22.	65792642	07/11/2022	3600004544-DIDIN HJ. TK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	10Q	1.511.997
23.	65792640	07/11/2022	3600021611-DIAN BASO TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	3Q	453.599
24.	65792936	08/11/2022	1620716-DEPI TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	5Q	755.999
25.	65792936	08/11/2022	1620716-DEPI TK.	FORVITA MARGARINE 60x200GR	1Q	326.899
26.	65793550	10/11/2022	3600023640-TINI TK	FITRI REFFIL 24x450ML	2Q	506.200
27.	65793550	10/11/2022	3600023640-TINI TK	HEMART BOTOL 12X1000ML NEW	3Q	833.399
28.	65793546	10/11/2022	3600030687-ENGKUS TK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	5Q	755.998
29.	65793545	10/11/2022	3600031046-LILIS ROKAYAH TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	5Q	755.998
30.	65793849	12/11/2022	3600020916-IKIN TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	10Q	2.530.999
31.	65793850	12/11/2022	3688002394-PAYUN BUMI TK	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	1Q	250.400
32.	65793850	12/11/2022	3688002394-PAYUN BUMI TK.	TROPICAL REFFIL 12x1000ML	2Q	567.998
33.	65795120	17/11/2022	415637-HENI	FITRI REFFIL 24x450ML	3Q	759.299
34.	65795933	21/11/2022	3600004485-AGUS ENDOG TK.	HEMART BOTOL 12X1000ML NEW	5Q	1.388.998
35.	65796245	22/11/2022	3600039611-SYARIF TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	5Q	949.999
36.	65796707	24/11/2022	3600039284-IVA TK.	HEMART BOTOL 12X1000ML NEW	4Q	1.111.198
37.	65797166	26/11/2022	360000020529-MIMI TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	10Q	1.511.997
38.	65797351	28/11/2022	3600043535-ANNISA TK.	MINYAKITA BOTOL 41.6X2000ML	5Q	755.998
39.	65797746	29/11/2022	086602-YATI SAYUR	MI42.NYAKITA BOTOL 6X2043.00ML	10Q	1.511.997
40.	65798995	05/12/2022	3600004766-ELINWAHYU TK.	FITRI B44.OTOL NEW 12X900ML	5Q	1.252.002
41.	65799322	06/12/2022	3600002588-HEN-HEN TK.	HEMART BOTOL 12X1000ML NEW	5Q	1.388.998
42.	65799697	08/12/2022	3600033817-UJANG SAYUR TK.	TROPICAL BOTOL 12X1000ML NEW2	5Q	1.420.000
43.	65801047	14/12/2022	3600032051-IRPAN HADIANA TK.	TROPICAL BTL 6X2000ML NEW	3Q	842.699
44.	65800809	14/12/2022	080862-IJUL KIOS	FORVITA MARGARINE 1X15KG	3Q	1.147.198
45.	65802900	21/12/2022	161002-NANA H TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	85Q	12.851.980
46.	65802900	21/12/2022	161002-NANA H TK.	FORVITA	12PCS	65.375

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				MARGARINE 60x200GR		
47.	65802840	21/12/2022	3600009235- IYANRINA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	3Q	453.599
48.	65802863	21/12/2022	3600033121-ADIN TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	3Q	453.599
49.	65802860	21/12/2022	3607025226-AMIT TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	3Q	453.599
50.	65802867	21/12/2022	3600031045-WAHID TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	5Q	755.998
51.	65802866	21/12/2022	3600031047-IDA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	5Q	755.998
52.	65802862	21/12/2022	3688002973-DINUR TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	1Q	151.199
53.	65802868	21/12/2022	3600033590-APIP SAYUR TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	5Q	755.999
54.	65802868	21/12/2022	3600033590-APIP SAYUR TK.	FORVITA MARGARINE 60x200GR	6PCS	32.687
55.	65802838	21/12/2022	3600021609-INTAN PADI BERAS TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	4Q	604.799
56.	65803210	23/12/2022	3688001698- NUGRAHANET TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	5Q	1.265.499
57.	65805371	03/01/2023	360000008653- RAHAYU MANDIRI TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	6Q	1.139.998
58.	65805892	05/01/2023	3600037969-ASEP HAYAM TK.	FORVITA MARGARINE 1X15KG	2Q	764.798
59.	65805891	05/01/2023	3600037971-APOH TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	1Q	189.999
60.	65806656	09/01/2023	3607031918-TITI	FITRI REFFIL 12x900ML	5Q	949.999
61.	65807419	11/01/2023	3600004798- PRIANTO/ASEP TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	25Q	4.749.995
62.	65807418	11/01/2023	3600040627-TITI TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	1Q	189.999
63.	65808626	16/01/2023	3600007063-MR. BERAS TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	5Q	949.999
64.	65809021	18/01/2023	3688000866-TETI TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	5Q	949.999
65.	65809348	19/01/2023	360004060-ALVIN TK.	HEMART BOTOL 12X1000ML NEW	2Q	555.599
66.	65809700	21/01/2023	3607036731-AMAN TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	4Q	759.999
67.	65812368	01/02/2023	360000020019- PLASTIK PELANGI TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	5Q	949.999
68.	65812366	01/02/2023	360000000405- MULYA TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	1Q	189.999
69.	65812641	02/02/2023	3600037971-APOH TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	5Q	949.999
70.	65813147	04/02/2023	3600004490-ULI HJ. TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	3Q	569.999
71.	65813221	06/02/2023	3688001944- RAHIMAN HJ TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	1Q	189.999
72.	65814009	08/02/2023	3688001996- RANGGA TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	10Q	1.899.998
73.	65814546	10/02/2023	3607032656-ODONG TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	5Q	949.999
74.	65816241	17/02/2023	3688001696-IBU YAYAH TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	3Q	569.999
75.	65816788	21/02/2023	511931-ZAM ZAM TK.	CORNEED BEEF PRONAS 340G/24	4PCS	123.443
76.	65817222	22/02/2023	3600032044-REGINA	FITRI REFFIL	3Q	569.999

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TK	12x900ML		
77.	65817694	24/02/2023	010309-A FATAH	HEMART REFFIL 6x2000ML	5Q	1.374.002
78.	65817866	25/02/2023	3688001598-TIGA TK	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	40Q	7.144.004
79.	65818406	27/02/2023	3600030690-NIA TK.	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	10Q	1.786.001
80.	65818507	28/02/2023	086653-TATI HJ	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	7Q	1.250.200
81.	65819070	02/03/2023	360000021362-AI KUSTIWA II TK	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	10Q	1.786.001
82.	65819069	02/03/2023	360000008050- AGUNG TK.	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	5Q	893.001
83.	65819328	03/03/2023	087014-AGUS TK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	5Q	755.999
84.	65819328	03/03/2023	087014-AGUS TK	DW WOSHI WOSHI LEMON BASIL REF 72X100ML	12PCS	19.794
85.	65819343	03/03/2023	3688001956-YAYAT BP. TK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	3Q	453.599
86.	65819343	03/03/2023	3688001956-YAYAT BP. TK	DW WOSHI WOSHI LEMON BASIL REF 72X100ML	12PCS	19.794
87.	65819715	04/03/2023	3688003079-RJ TAWEKAL TK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	3Q	453.599
88.	65819714	04/03/2023	3607025158-REZEKI TK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	3Q	453.599
89.	65819713	04/03/2023	3607032632- NUSANTARA 1	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	3Q	453.599
90.	65819875	04/03/2023	360000028920-BASO ACC/AMAS TK.	HEMART REFFIL 12x1000ML	2Q	396.999
91.	65820247	07/03/2023	3600037658-SRC UAY TK.	TROPICAL BTL 6X2000ML NEW	2Q	421.600
92.	65820560	08/03/2023	081054-ASEP TK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	5Q	755.998
93.	65820563	08/03/2023	3600005136-ONENG HJ. TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	302.399
94.	65821223	09/03/2023	3600021146- WARMAN TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	10Q	1.511.997
95.	65821221	09/03/2023	080222-DWI FUZI	TROPICAL BTL 6X2000ML NEW	5Q	1.054.000
96.	65821222	09/03/2023	415976-PRIANGAN TK	TROPICAL BTL 6X2000ML NEW	5Q	1.054.000
97.	65821216	09/03/2023	3600037833-DANI TK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	302.399
98.	65822797	15/03/2023	415842-TAHYAN	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	5Q	893.001
99.	65823626	17/03/2023	3688001700-CINEUR TK	PROMAG TABLET 45X4X3BLISTER 10S	1 PACK	79.999
100.	65823945	18/03/2023	360000009055- AMAS TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	1Q	1.058.398
101.	65827100	31/03/2023	1620473-RINA TK.	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	2Q	363.201
102.	65828849	06/04/2023	087421-YUSEP TK	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	25Q	3.500.011
103.	65828848	06/04/2023	3600045294-YANTI TK	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	27Q	4.903.211
104.	65829312	08/04/2023	360000003278- CUCU HJ BU	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	27Q	4.903.211
105.	65829921	11/04/2023	3688002805-ONONG TK	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	1Q	181.600
106.	65829923	11/04/2023	3600015765-PUTRA BUNGSU TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	183.200
107.	65829923	11/04/2023	3600015765-PUTRA BUNGSU TK.	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	1Q	181.600

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108.	65830209	12/04/2023	3600042145-R3 TK.	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	11Q	1.997.604
109.	65830841	15/04/2023	027073-IIS TK	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	5Q	908.002
110.	65830840	15/04/2023	090290-NANI	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	5Q	908.002
111.	65833410	05/05/2023	360000009817-INDRA TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	6Q	1.099.199
112.	65835421	11/05/2023	085943-DEDE WIWIN	FITRI REFFIL 24x450ML	5Q	915.999
113.	65836546	16/05/2023	3600005365-ENCE TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	10Q	1.831.999
114.	65838113	23/05/2023	3600009233-SURYAMAH TK.	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	10Q	1.786.001
115.	65838113	23/05/2023	3600009233-SURYAMAH TK.	HEMART REFFIL 24x500ML	5Q	1.020.001
116.	65839244	27/05/2023	3688000847-BU DEWI HJ TK.	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	8Q	1.431.198
117.	65839878	30/05/2023	3600005311-KANAYA TK.	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	5Q	894.499
118.	65840078	31/05/2023	3600005035-PAK ODI TK.	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	5Q	894.499
119.	65842419	09/06/2023	3688000698-MITRA LANGGAN TK.	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	2Q	357.799
120.	65842726	10/06/2023	3600041276-OJO TK.	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	4Q	715.599
121.	65843898	14/06/2023	360000009401-M.U CELL TK.	MEXTRIL BATUK-TABLET BOX 48X25X4S	10PACK	524.996
122.	65844034	15/06/2023	3600020513-AZRI TK.	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	5Q	894.499
123.	65845186	20/06/2023	360000010767-AGUS TK.	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	20Q	3.577.996
124.	65847120	08/07/2023	3600041276-OJO TK.	FITRI BOTOL REG 12X850ML	4Q	681.997
125.	65847354	10/07/2023	3600023636-UTIN TK.	FORVITA MARGARINE 1X15KG	3Q	1.147.198
126.	65847723	11/07/2023	360000002428-ANA TK.	FITRI BOTOL REG 12X850ML	20Q	3.409.986
127.	65848210	12/07/2023	3600004799-RENI SAYUR	FITRI BOTOL REG 12X850ML	1Q	170.499
128.	65848942	14/07/2023	3607031804-M.U TK.	PROMAG TABLET 45X4X3BLISTER 10S	6 PACK	509.996
129.	65849305	15/07/2023	416426-ADHTK.	FITRI BOTOL REG 12X850ML	5Q	852.496
130.	65850389	20/07/2023	3607039046-NENENG TK.	FORVITA MARGARINE 60x200GR	3Q	980.698
131.	65851458	25/07/2023	511931-ZAM ZAM TK.	MEXTRIL BATUK-TABLET BOX 48X25X4S	8 PACK	419.997
132.	65852145	28/07/2023	360000008711-AJRIL/WATI TK.	FITRI BOTOL REG 12X850ML	2Q	340.999
133.	65852145	28/07/2023	360000008711-AJRIL/WATI TK.	FORVITA MARGARINE 60x200GR	1Q	326.899
134.	65852145	28/07/2023	360000008711-AJRIL/WATI TK.	DW/WOSHI WOSHI GREENTEA REF 72X100ML	1Q	118.800
135.	65852339	29/07/2023	360000004519-YADI TK.	MIXAGRIP FLU &BATUK PE 64X25X4S	2PACK	119.001
136.	65852339	29/07/2023	360000004519-YADI TK.	MIXAGRIP FLU KAPLET 64X25X4S	2PACK	108.001
137.	65852339	29/07/2023	360000004519-YADI	MEXTRIL BATUK-	5PACK	262.498

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TK	TABLET BOX 48X25X4S		
138.	65853342	03/08/2023	415739-ASAL TK.	MIXAGRIP FLU &BATUK PE 64X25X4S	10PACK	595.004
139.	65853286	03/08/2023	36000009749- TALANG MAS TK.	FITRI BOTOL REG 12X850ML	27Q	4.603.481
140.	65853912	05/08/2023	080710-PLASTIK WIJAYA	FITRI BOTOL REG 12X850ML	50Q	8.525.966
141.	65854352	08/08/2023	3607042115-FITRI TK.	FITRI BOTOL REG 12X850ML	25Q	4.262.483
142.	65855485	14/08/2023	3600051586-USIN TK.	RIZKY BOTOL 12X1000ML	10Q	1.730.001
143.	65856088	16/08/2023	3600030688- ENGKOY TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	5Q	893.001
144.	65856444	18/08/2023	010176-DAHRI H	RIZKY BOTOL 148.12X1000ML	5Q	865.001
145.	65856444	18/08/2023	010176-DAHRI H	DW WOSHI WOSHI GREENTEA REF 72X75ML	12PCS	19.794
146.	65856632	19/08/2023	3600023635-JUUJ TK.	FITRI BOTOL REG 12X850ML	3Q	511.497
147.	65857436	23/08/2023	3600005209-IBET TK.	RIZKY BOTOL 12X1000ML	1Q	173.000
148.	65858210	26/08/2023	011277-CAHAYA BARU	RIZKY BOTOL 12X1000ML	1Q	173.000
149.	65859417	31/08/2023	3600037968-DEDE VALYA TK.	FITRI BOTOL REG 12X850ML	5Q	1.717.497
150.	65862594	14/09/2023	010339-IMATEK	RIZKY BOTOL 12X1000ML	5Q	205.199
151.	65862596	14/09/2023	360004061-LISNA SAYURAN TK.	RIZKY BOTOL 12X1000ML	5Q	854.999
152.	65863018	16/09/2023	060019-KENCANA WANGI TK.	RIZKI BOTOL REGULER 12x900ML	5Q	786.002
153.	65863019	16/09/2023	3600004767-SANTI SOPIA TK.	RIZKI BOTOL REGULER 12x900ML	10Q	1.572.004
154.	65863786	20/09/2023	3600040627-TITI TK.	TROPICAL BOTOL 12X1000ML NEW2	2Q	421.602
155.	65863786	20/09/2023	3600040627-TITI TK.	TROPICAL BTL 6X2000ML NEW	1Q	205.801
155.	65864693	23/09/2023	3607041871- MANDALA TK.	RIZKI BOTOL REGULER 12x900ML	30Q	4.716.012
156.	65865893	29/09/2023	3688003324- ANUGRAH 56 TK.	RIZKI BOTOL REGULER 12x900ML	3Q	471.601
157.	65867350	05/10/2023	430043-ENAH H/BOGASARI	RIZKI BOTOL REGULER 12x900ML	15Q	2.358.006
158.	65867351	05/10/2023	AL FATAH	RIZKI BOTOL REGULER 12x900ML	10Q	1.572.004
159	65867698	07/10/2023	020243-DEDI	RIZKI BOTOL REGULER 12x900ML	2Q	314.401
160.	65868838	12/10/2023	086266-DILA TK.	FITRI BOTOL REG 12X850ML	4Q	681.997
161.	65869341	14/10/2023	360000022607- DIMAR WIJAYA TK.	RIZKI BOTOL REGULER 12x900ML	4Q	628.802
162.	65869866	16/10/2023	360000090341-NANA TK.	RIZKI BOTOL REGULER 12x900ML	10Q	1.572.004
163.	65870322	18/10/2023	3600004800-SUSI TK.	RIZKI BOTOL REGULER 12x900ML	10Q	1.572.004
164.	65871816	24/10/2023	011305-DADAH TK.	RIZKI BOTOL REGULER 12x900ML	7Q	1.100.402
165.	65872925	28/10/2023	3607030404-UUS	RIZKI BOTOL REGULER 12x900ML	5Q	786.002
GRAND TOTAL					Rp. 196.927.622	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 150 Kota Tasikmalaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp196.927.622,00 (seratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa Rhandy Salam Bin Remdai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermawan Sundjaja Bin Djon Sundjaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sebagai Saksi perihal laporan Saksi ke pihak Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota perihal adanya kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan akibat perbuatan seseorang;
- Bahwa perusahaan yang saksi maksud tersebut adalah PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.150 Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa kapasitas Saksi didalam laporan yang dibuat oleh Saksi adalah sebagai Sales Operasional Manager PT. Panjunan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Panjunan sejak tanggal 01 September 2013;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi penjualan dan tagihan piutang disemua cabang;
- Bahwa perusahaan PT. Panjunan tersebut bergerak dalam bidang Distributor makanan dan minuman;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan yang merugikan PT. Pajunan tersebut yaitu Terdakwa Rhandy Salam Bin Remdani;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yaitu sejak tanggal 26 Juni 2020, dan Terdakwa Rhandy Salam mendapatkan gaji Rp2.533.341,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah Sebagai Sales dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan penagihan faktur ke outlet/toko,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm



melakukan penjualan ke outlet sesuai target yang sudah ditetapkan, bertanggung jawab kepada sales yang dibawahnya;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dianggap merugikan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya tersebut yaitu telah membuat orderan fiktif, tidak menyetorkan hasil penagihan, mengeluarkan barang tanpa faktur;
- Bahwa pihak perusahaan mengetahui adanya peristiwa tersebut pada bulan November 2023;
- Bahwa perbuatan Terdakwa pertama diketahui oleh Saksi Hermawan Sundjaja pada bulan November 2023;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan audit oleh Saksi Sendi sebagai team audit perusahaan;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah sales mengunjungi toko lalu toko tersebut memesan / order kepada sales, kemudian sales menyerahkan orderan toko ke admin, kemudian Admin menginput ke sistem perusahaan kemudian oleh admin faktur diprint out, kemudian diserahkan kepada pihak Gudang untuk melakukan loading (menyiapkan barang) untuk dikirim kepada toko oleh Driver dan Helper, setelah sampai dialamat toko yang melakukan order maka Driver dan Helper menurunkan barang kemudian faktur tersebut ditandatangani dan di Cap, apabila faktur tersebut kredit maka faktur tersebut diambil kembali oleh driver dan helper kemudian diserahkan kepada Gudang, oleh staf Gudang faktur tersebut diserahkan kepada Admin AR, Saksi menerangkan bahwa mekanisme pembayaran pesanan barang di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah dilakukan secara Cash, uang pembayaran tersebut diambil oleh driver dan helper dengan menyerahkan faktur asli kepada toko sebagai bukti pembayaran apabila kredit faktur tersebut hanya di tandatangan dan cap toko dan diberikan salinan faktur tersebut, dengan maksimal pelunasan kredit 14 (empat belas hari). Adapun untuk system pembayaran bisa dilakukan secara cash langsung melalui Driver dan Helper ataupun transfer ke rekening perusahaan, apabila pembayaran kredit bisa melakukan pembayaran kepada sales saat penagihan atau transfer perusahaan bukan kerekening sales;
- Bahwa bukti yang mendukung terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu surat faktur penjualan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian pihak perusahaan sekitar Rp196.271.412,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Nia Kurniawati, S.M Binti Alm Sudarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab sekarang ini diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sehubungan dengan laporan Saksi Hermawan Sundjaja ke Pihak Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya, sejak bulan April 2019;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sebagai Operational Manager dan tugas dan tanggung jawabnya adalah Mengkoordinir semua kegiatan operasional di DEPO PT. Panjunan Tasikmalaya;
- Bahwa yang merugikan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah Terdakwa Rhandy Salam Bin Remdani;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah sebagai Sales untuk tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
  - Order barang ke toko toko;
  - Penagihan ke toko toko;
  - Penyetoran uang dari toko ke perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya dengan cara mengeluarkan barang berupa minyak tanpa faktur dari gudang, dan tidak menyetorkan uang hasil dari penagihan toko ke perusahaan, membuat faktur fiktif;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi penjualan dan tagihan piutang disemua cabang;
- Bahwa perusahaan PT. Panjunan tersebut bergerak dalam bidang Distributor makanan dan minuman;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan yang merugikan PT. Panjunan tersebut yaitu Terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rhandy Salam Bin Remdani bekerja di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yaitu sejak tanggal 26 Juni 2020, dan Terdakwa mendapatkan gaji Rp2.533.341,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah Sebagai Sales dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan penagihan faktur ke outlet/toko, melakukan penjualan ke outlet sesuai target yang sudah ditetapkan, bertanggung jawab kepada sales yang dibawahnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dianggap merugikan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya tersebut yaitu telah membuat orderan fiktif, tidak menyetorkan hasil penagihan, mengeluarkan barang tanpa faktur;
- Bahwa pihak perusahaan mengetahui adanya peristiwa tersebut pada bulan November 2023;
- Bahwa perbuatan Terdakwa pertama diketahui oleh Saksi Hermawan Sundjaja pada bulan November 2023;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan audit oleh Saksi Sendi sebagai team audit perusahaan;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah sales mengunjungi toko lalu toko tersebut memesan / order kepada sales, kemudian sales menyerahkan orderan toko ke admin, kemudian Admin menginput ke sistem perusahaan kemudian oleh admin faktur diprint out, kemudian diserahkan kepada pihak Gudang untuk melakukan loading (menyiapkan barang) untuk dikirim kepada toko oleh Driver dan Helper, setelah sampai di alamat toko yang melakukan order maka Driver dan Helper menurunkan barang kemudian faktur tersebut ditandatangani dan di Cap, apabila faktur tersebut kredit maka faktur tersebut diambil kembali oleh driver dan helper kemudian diserahkan kepada Gudang, oleh staf Gudang faktur tersebut diserahkan kepada Admin AR, Saksi menerangkan bahwa mekanisme pembayaran pesanan barang di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah dilakukan secara Cash, uang pembayaran tersebut diambil oleh driver dan helper dengan menyerahkan faktur asli kepada toko sebagai bukti pembayaran apabila kredit faktur tersebut hanya di tandatangan dan cap toko dan diberikan salinan faktur tersebut, dengan maksimal pelunasan kredit 14 (empat belas hari). Adapun untuk sistem pembayaran bisa dilakukan secara cash langsung melalui Driver dan Helper ataupun transfer ke rekening

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, apabila pembayaran kredit bisa melakukan pembayaran kepada sales saat penagihan atau transfer perusahaan bukan kerekening sales;

- Bahwa bukti yang mendukung terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu surat faktur penjualan;
- Bahwa kerugian pihak perusahaan sekitar Rp196.271.412,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Dinarianny Alya Kusuma Dewi Binti Endang Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sejak bulan September 2021;
- Bahwa saksi sebagai Admin AR dan tugas tanggung jawabnya mengurus piutang toko, menyiapkan tagihan untuk sales menagihkan toko;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2021;
- Bahwa jabatan Terdakwa Rhandy Salam Bin Remdani di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah sebagai Sales untuk tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
  - Order barang ke toko toko;
  - Penagihan ke toko toko;
  - Penyetoran uang dari toko ke perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang pertama kali mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu Saksi Hermawan Sundjaja dan Saksi Nia Kurniawati sebagai Operasional Manager PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sehingga dianggap merugikan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya tersebut dengan cara, Terdakwa Rhandy Salam Bin Remdani menjual barang akan tetapi uang tersebut tidak di setorkan ke kantor;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya berdasarkan hasil audit bahwa uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa Rhandy Salam Bin Remdani dengan Total Rp196.271.412,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti yang mendukung terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bundel faktur asli dan rekapan dari tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa jumlah faktur fiktif dari perbuatan Terdakwa tersebut ada 500 lembar faktur fiktif atas perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Enjang M Sarjono Bin Alm Muksin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan yang merugikan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah Terdakwa Rhandy Salam Bin Remdani;
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai Staf Gudang sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengecek barang yang mau dikirimkan ke toko;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sejak tahun 2001;
- Bahwa PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya bergerak dalam bidang Distributor;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehingga Terdakwa merugikan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya dengan cara mengeluarkan barang berupa minyak tanpa faktur;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan barang tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa sudah ada ACC dari pimpinan;
- Bahwa tidak ada bukti Terdakwa menyuruh Saksi sebagai staf gudang mengeluarkan barang tanpa faktur, akan tetapi pada saat itu saksi merekap barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang tidak ada faktur tidak bisa dikeluarkan dari gudang;
- Bahwa SOP pengeluaran barang adalah harus ada rekap faktur dari admin, kemudian setelah ada rekap faktur staf gudang mengecek barang yang ada di faktur, Kemudian setelah di cek dilakukan loading barang ke mobil, kemudian keesokan harinya dikirimkan ke alamat toko sesuai faktur;
- Bahwa Saksi merasa melanggar SOP tersebut;
- Bahwa barang tanpa faktur yang dikeluarkan oleh saksi atas perintah Terdakwa Rhandy Salam Bin Remdani adalah Minyak merek Fitri botol 900 mili sebanyak 603 Karton, Minyak merek Fitri botol 850 mili sebanyak 1042 karton, Minyak merek Fitri botol 400 mili sebanyak 718 karton,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak merek Fitri Refil 900 mili sebanyak 132 karton, Minyak merek Fitri Refil 450 mili sebanyak 188 karton, Minyak merek Rizky 1 liter sebanyak 1343 Karton, Minyak merek Rizky 900 mili sebanyak 98 karton;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Tiara Anisa Ulfah Binti Agus Sasmita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas Saksi sebagai ADMIN PRO sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Mencetak Faktur, mengirim daily report, Membuat stok Agin, Membuat Claim, memproses retur;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sejak tanggal 10 September 2022;
- Bahwa PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya bergerak dalam bidang Distributor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan dengan cara mengambil barang berupa minyak dari gudang tanpa faktur, tidak menyetorkan hasil uang penagihan ke perusahaan, membuat orderan fiktif;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya, Pertama Sales order ke toko kemudian mengirimkan PO ke ADMIN PRO, kemudian sama ADMIN PRO di cetak faktur nya, dari ADMIN PRO di rekap ke gudang, kemudian dari gudang menyiapkan barang yang telah di pesankan, kemudian dilakukan pengiriman, dan untuk penagihannya dilakukan oleh Sales;
- Bahwa dasar Saksi membuat faktur dengan pesanan Terdakwa tersebut, karena pada saat itu Terdakwa menyebutkan 3 nama sales ( Iqbal, Arif, Rhandy) kepada saksi sebagai Admin pro;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. Sendi Priananda Bin Hendra Priana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Panjunan Pusat yang berada di Bandung sejak tanggal 16 Februari 2017 sebagai team Audit;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengalami kerugian adalah pihak PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian pihak PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah perbuatan dari Terdakwa Rhandy Salam Bin Remdani;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh pihak PT. Panjunan Cabang Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan adalah sebesar Rp1.174.4367.773,00 (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga), yang perbuatan Terdakwa sekitar Rp196.271.412,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah);
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah sebagai Sales untuk tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
  - Order barang ke toko toko;
  - Penagihan ke toko toko;
  - Penyetoran uang dari toko ke perusahaan;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui adanya permasalahan adalah Saksi Hermawan Sundjaja;
- Bahwa hasil yang didapat setelah dilakukan audit internal adalah terdapat selisih gudang dan 500 (lima ratus) faktur fiktif;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sejak tahun 2020;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sebagai Sales dan tugas tanggung jawab Terdakwa adalah Menawarkan barang dan melakukan penagihan faktur;
- Bahwa gaji perbulan yang Terdakwa dapatkan di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dianggap telah merugikan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yaitu mengambil barang tanpa faktur dari gudang kemudian menjual barang tersebut secara diecer dan ada uang hasil penjualan yang tidak di setorkan, membuat faktur fiktif yang terdakwa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan pada bulan Desember 2021 sampai bulan November 2023 di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya;

- Bahwa mekanisme pengeluaran barang dari gudang adalah pada saat pengambilan barang harus ada faktur, kemudian bagian staf gudang baru bisa mengeluarkan barang sesuai faktur;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah melanggar SOP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan barang tanpa faktur, karena proses pembuatan faktur terkadang lambat;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa milik PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yaitu barang berupa minyak goreng berbagai merek dan ukuran sebanyak sekitar 1.155 karton kalau di uangkan sebesar Rp196.270.000 (seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta ke admin untuk membuat faktur tersebut, admin tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan membuat faktur fiktif;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp196.271.421,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa mekanisme pembelian barang dan cara pembayarannya di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yaitu konsumen memesan barang ke sales kemudian di tulis di buku dan di foto lalu di kirim ke admin dari situ akan terbit faktur setelah itu diserahkan terimakan ke bagian gudang kemudian dibuatkan DO (Delivery Order) oleh Kepala Gudang, kemudian barang di siapkan oleh bagian Gudang dan dimasukkan ke mobil, setelah itu Kepala Gudang menyerahkan surat jalan dan faktur ke sopir atau kendaktur dan bisa melakukan pengiriman ke konsumen/toko setelah menunjukan surat jalan dan faktur ke security, setelah barang di terima oleh konsumen / toko, faktur tanda terima tersebut di tanda tangani oleh penerima, apabila di bayar dengan cash maka faktur yang asli warna putih diserahkan ke penerima dan apabila pembayaran tempo maka Salinan faktur warna merah yang diserahkan ke penerima dan faktur yang asli diserahkan oleh sopir/ kendaktur diserahkan ke admin AR dan cara pembayarannya ada yang cash pada saat belanja barang dan ada juga tempo waktu dari 14 s.d. 30 hari dari tanggal belanja dengan cara ada yang di transfer langsung ke perusahaan dan ada yang tunai di ambli oleh sales kemudian di setorkan ke kasir;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan a.n. RHANDY SALAM pada tanggal 14 Desember 2023;
2. 2 (dua) Lembar Pernyataan dari toko;
3. 1 (satu) Bundel rincian faktur fiktif Sdr. RHANDY SALAM;
4. 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. RHANDY SALAM;
5. 3 (tiga) lembar laporan Internal Auditor;
6. 1 (satu) lembar surat tugas No. 28 / KET / PJN / XI / 2023;
7. 1 (satu) lembar surat keterangan No. 007 / KET / PJN / II / 2024 Sdr. RHANDY SALAM;
8. 1 (satu) Surat Kuasa Sdr. HERMAWAN SUNDJAJA dari Sdr. HANDY SASTRA, tanggal 09 Januari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja di Kantor PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2023 sebagai Sales yang bergerak dalam Bidang Distributor/ penjualan makanan dan minuman berbagai macam merk minyak goreng dan mentega, sebagaimana Surat Keterangan dari Perusahaan PT. Panjunan Nomor : 007/ KET/PJN/II/2024 Tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Sales di Kantor PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya mendapatkan upah/ gaji perbulan dengan nominal Rp2.533.341,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales di Kantor PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah mengunjungi dan menawarkan produk ke toko-toko yang sudah terdaftar atau sudah berlangganan, menjual produk yang dipasarkan oleh Perusahaan, melakukan penagihan kredit outlet, dan menyetorkan uang hasil pembayaran dari outlet ke kasir cabang;
- Bahwa benar mekanisme pemesanan barang di Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah Sales mengunjungi toko lalu toko tersebut

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan/ order kepada sales, kemudian sales menyerahkan orderan toko ke bagian Admin, lalu Admin menginput ke Sistem Perusahaan, selanjutnya oleh Admin faktur tersebut di print out, lalu diserahkan kepada pihak Gudang untuk melakukan loading (menyiapkan barang) untuk dikirim ke toko oleh driver dan helper /pembantu, setelah sampai ke alamat toko yang melakukan order, driver dan helper menurunkan barang, lalu faktur tersebut ditandatangani dan di cap, apabila faktur tersebut kredit, maka faktur tersebut diambil kembali oleh driver dan helper, kemudian diserahkan kepada pihak gudang, selanjutnya oleh staf gudang faktur tersebut diserahkan kepada bagian Admin AR (Admin Account Receivable);

- Bahwa benar mekanisme pembayaran pesanan barang adalah bisa dilakukan secara cash, uang pembayaran tersebut diambil oleh driver dan helper dengan menyerahkan faktur asli kepada toko sebagai bukti pembayaran, apabila konsumen melakukan pembayarannya secara kredit faktur tersebut hanya ditandatangani dan di cap toko dan diberikan salinan faktur tersebut, dengan maksimal pelunasan kredit selama 14 (empat belas) hari, adapun untuk sistem pembayaran bisa dilakukan secara cash langsung melalui driver dan helper atau melalui transfer ke Nomor Rekening milik Perusahaan, apabila pembayarannya secara kredit, bisa melakukan pembayaran kepada sales saat penagihan atau transfer ke Rekening Perusahaan dan bukan ke Nomor Rekening pribadi Sales, sedangkan terdakwa melakukan perbuatan di Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya tersebut dengan cara Terdakwa membuat orderan fiktif, dan menyuruh bagian Admin untuk dibuatkan faktur sesuai dengan orderan tersebut, selanjutnya faktur tersebut oleh bagian Admin diserahkan kepada Kepala Gudang, setelah itu Terdakwa menghampiri Staf Gudang untuk tidak melakukan pengiriman barang dengan alasan barang tersebut akan diretur, setelah itu Terdakwa merekap tagihan toko seolah-olah toko tersebut sudah membayar tunggakan ke pihak Perusahaan, dan hasil dari barang yang direturkan Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar pada tanggal 27 November 2023 team audit melakukan pengecekan jumlah uang yang diambil dan dipergunakan oleh terdakwa dan didapatkan total sebesar Rp196.271.421,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan November 2023;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa akui dipergunakan untuk keperluan pribadi, dan terdakwa melakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya tepatnya di Jalan Ir. H. Juanda No.150 Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar uang hasil orderan/ faktur fiktif yang tidak disetorkan ke Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yaitu berupa minyak goreng dengan berbagai ukuran dan berbagai merk sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) karton dengan nominal sebesar Rp196.271.421,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Perusahaan PT. Pajunan Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 150 Kota Tasikmalaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp196.927.622,00 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 374 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "barang siapa" sebagaimana terjemah Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Terminologi kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama **Rhandy Salam Bin Remdani**, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si pelaku, tata susila serta pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bekerja di Kantor PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2023 sebagai Sales yang bergerak dalam Bidang Distributor/ penjualan makanan dan minuman berbagai macam merk minyak goreng dan mentega, sebagaimana Surat Keterangan dari Perusahaan PT. Panjunan Nomor : 007/ KET/PJN/II/2024 Tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Sales di Kantor PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya mendapatkan upah/ gaji perbulan dengan nominal Rp2.533.341,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales di Kantor PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah mengunjungi dan menawarkan produk ke toko-toko yang sudah terdaftar atau sudah berlangganan, menjual produk yang dipasarkan oleh Perusahaan, melakukan penagihan kredit outlet, dan menyetorkan uang hasil pembayaran dari outlet ke kasir cabang;
- Bahwa benar mekanisme pemesanan barang di Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah Sales mengunjungi toko lalu toko tersebut memesan/ order kepada sales, kemudian sales menyerahkan orderan toko ke bagian Admin, lalu Admin menginput ke Sistem Perusahaan, selanjutnya oleh Admin faktur tersebut di print out, lalu diserahkan kepada pihak Gudang untuk melakukan loading (menyiapkan barang) untuk dikirim ke toko oleh driver dan helper /pembantu, setelah sampai ke alamat toko yang melakukan order, driver dan helper menurunkan barang, lalu faktur tersebut ditandatangani dan di cap, apabila faktur tersebut kredit, maka faktur tersebut diambil kembali oleh driver dan helper, kemudian diserahkan kepada pihak gudang, selanjutnya oleh staf gudang faktur tersebut diserahkan kepada bagian Admin AR (Admin Account Receivable);
- Bahwa benar mekanisme pembayaran pesanan barang adalah bisa dilakukan secara cash, uang pembayaran tersebut diambil oleh driver dan helper dengan menyerahkan faktur asli kepada toko sebagai bukti pembayaran, apabila konsumen melakukan pembayarannya secara kredit faktur tersebut hanya ditandatangani dan di cap toko dan diberikan salinan faktur tersebut, dengan maksimal pelunasan kredit selama 14 (empat belas) hari, adapun untuk sistem pembayaran bisa dilakukan secara cash langsung melalui driver dan helper atau melalui transfer ke Nomor Rekening milik Perusahaan, apabila pembayarannya secara kredit, bisa melakukan pembayaran kepada sales saat penagihan atau transfer ke Rekening

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan dan bukan ke Nomor Rekening pribadi Sales, sedangkan terdakwa melakukan perbuatan di Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya tersebut dengan cara Terdakwa membuat orderan fiktif, dan menyuruh bagian Admin untuk dibuatkan faktur sesuai dengan orderan tersebut, selanjutnya faktur tersebut oleh bagian Admin diserahkan kepada Kepala Gudang, setelah itu Terdakwa menghampiri Staf Gudang untuk tidak melakukan pengiriman barang dengan alasan barang tersebut akan diretur, setelah itu Terdakwa merekap tagihan toko seolah-olah toko tersebut sudah membayar tunggakan ke pihak Perusahaan, dan hasil dari barang yang direturkan Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar pada tanggal 27 November 2023 team audit melakukan pengecekan jumlah uang yang diambil dan dipergunakan oleh terdakwa dan didapatkan total sebesar Rp196.271.421,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan November 2023;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa akui dipergunakan untuk keperluan pribadi, dan terdakwa melakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya tepatnya di Jalan Ir. H. Juanda No.150 Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar uang hasil orderan/ faktur fiktif yang tidak disetorkan ke Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yaitu berupa minyak goreng dengan berbagai ukuran dan berbagai merk sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) karton dengan nominal sebesar Rp196.271.421,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 150 Kota Tasikmalaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp196.927.622,00 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);

Dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memiliki barang berupa uang hasil orderan/ faktur fiktif yang tidak disetorkan ke Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yaitu berupa minyak goreng dengan berbagai ukuran dan berbagai merk sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) karton dengan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nominal sebesar Rp196.271.421,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);

2. Bahwa kepemilikan uang hasil orderan/ faktur fiktif yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hukum karena tidak sesuai dengan mekanisme pemesanan dan pembayaran barang, yang mana Terdakwa membuat orderan fiktif;
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Perusahaan PT. Pajunan Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 150 Kota Tasikmalaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp196.927.622,00 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang hasil orderan/ faktur fiktif dengan total sejumlah Rp196.271.421,00 (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yang mana seluruh uang tersebut adalah milik orang lain yaitu PT. Panjunan, dan dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

*Ad.3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa sebagai Sales PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya mempunyai tugas dan tanggungjawab mengunjungi dan menawarkan produk ke toko-toko yang sudah terdaftar atau sudah berlangganan, menjual produk yang dipasarkan oleh Perusahaan, melakukan penagihan kredit outlet, dan menyetorkan uang hasil pembayaran dari outlet ke kasir cabang, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihannya tersebut, sebagaimana mestinya tetapi digunakan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menguasai uang milik PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah bukan merupakan suatu kejahatan karena sebelumnya telah diberikan ijin oleh PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Sales pada PT. Panjuran Cabang Tasikmalaya sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2023 dengan upah yang dibayarkan tiap bulannya sebesar Rp2.533.341,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Ad.5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*) sebagaimana dalam pasal 64 ayat (1) KUHP adalah beberapa perbuatan yang meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran mempunyai hubungan sedemikian rupa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang serta suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yaitu berupa penggelapan dalam jabatan, dilakukan oleh Terdakwa bukan hanya sekali namun beberapa kali yang dimulai pada tanggal pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan November 2023 terdakwa membuat orderan atau faktur fiktif barang berupa minyak goreng dan melakukan penagihan ke toko-toko yang akan jatuh tempo pembayarannya, yang mana perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya masih berhubungan dan sejenis yaitu dilakukan dengan cara yang sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan a.n. RHANDY SALAM pada tanggal 14 Desember 2023;
- 2 (dua) Lembar Pernyataan dari toko;
- 1 (satu) Bundel rincian faktur fiktif Sdr. RHANDY SALAM;
- 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. RHANDY SALAM;
- 3 (tiga) lembar laporan Internal Auditor;
- 1 (satu) lembar surat tugas No. 28 / KET / PJN / XI / 2023;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 007 / KET / PJN / II / 2024 Sdr. RHANDY SALAM;
- 1 (satu) Surat Kuasa Sdr. HERMAWAN SUNDJAJA dari Sdr. HANDY SASTRA, tanggal 09 Januari 2024;

Adalah kepunyaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya, maka dikembalikan kepada PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rhandy Salam Bin Remdani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan, yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan a.n. RHANDY SALAM pada tanggal 14 Desember 2023;
  - 2 (dua) Lembar Pernyataan dari toko;
  - 1 (satu) Bundel rincian faktur fiktif Sdr. RHANDY SALAM;
  - 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. RHANDY SALAM;
  - 3 (tiga) lembar laporan Internal Auditor;
  - 1 (satu) lembar surat tugas No. 28 / KET / PJN / XI / 2023;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan No. 007 / KET / PJN / II / 2024 Sdr. RHANDY SALAM;
  - 1 (satu) Surat Kuasa Sdr. HERMAWAN SUNDJAJA dari Sdr. HANDY SASTRA, tanggal 09 Januari 2024;Dikembalikan kepada PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh kami, St. Iko Sudjatmiko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iis Sumartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina, S.H.

St. Iko Sudjatmiko, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hujaemah, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)